

| | |
|-----------------------------------|--|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| NO. ...14.../PUU...XIX.../2021... | |
| Hari :...Senin..... | |
| Tanggal :...10 Mei 2021 | |
| Jam :...15.36 WIB. | |

Jakarta, 6 Januari 2021

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI (QR email)
Di- Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat
10110

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,
Yang bertanda-tangan dibawah ini:
Rowindo Hatorangan Tambunan yang beralamat di Jl. Metro Jaya I, no.32 Jakarta Timur 13210,
Telp: , e-mail:
Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Dengan ini perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan, yang selengkapnya berbunyi: "Pemerintah Pusat Menetapkan dan Mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sebelum Pemohon mengemukakan alasan permohonan-nya, perkenankan Pemohon terlebih dahulu menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan juga Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Lembaga Negara Pengawal Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengawal Konstitusi dengan menjaga agar pasal-pasal Undang-Undang yang berlaku tidak bertentangan dengan Konstitusi demi tegaknya hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia;
2. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum";
3. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";

4. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
5. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
6. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945”;
7. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945”;
8. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), menyatakan: “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
9. Berdasarkan seluruh uraian diatas, Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dan dalam penegakan Hukum tersebut Kehakiman diberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan Peradilan. Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari Kekuasaan Kehakiman tersebut yang diberikan wewenang menyelenggarakan peradilan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang selengkapnya berbunyi: “Pemerintah Pusat Menetapkan dan Mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang UUD NRI 1945.”

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
3. Oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, sebagai berikut;
4. Sebagai pemenuhan syarat pertama (i), Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [Bukti P.01] ;
5. Sebagai pemenuhan syarat kedua (ii), mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh Undang-Undang yang sedang diuji sebagai syarat kedua (ii) poin (a) dan (b) adalah sebagai berikut:
- (a) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
 - (b) Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”
7. Kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sebagai syarat kedua (ii) poin (c) adalah sebagai berikut:
- Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
 - Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
 - Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
 - Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
 - Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

8. Hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, sebagai syarat kedua (ii) poin (d) adalah sebagai berikut:

- Kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi yang dijabarkan oleh Pemohon pada poin (7) disebabkan atas pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020;
- Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta diberlakukan atas Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 9 April 2020;
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini dibuat atas pertimbangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 9 April 2020;
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini dibuat atas pertimbangan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tanggal 7 April 2020;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tanggal 3 April 2020;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dibuat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dibuat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dibuat berlandaskan **Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang selengkapnya berbunyi: “Pemerintah Pusat Menetapkan dan Mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”**;
 - Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 telah melanggar Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yang dijabarkan oleh Pemohon pada poin (6).
9. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sebagai syarat kedua (ii) poin (e) adalah sebagai berikut:
- Kerugian kewenangan Konstitusional Pemohon yang dijabarkan pada poin (7) terjadi karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020, dan pemberlakuan PSBB tersebut berpangkal pada Keputusan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diambil berdasarkan kekuasaan Pemerintah Pusat, yang pada hakikatnya melanggar kewenangan Konstitusional Pemohon yang dijabarkan di poin (6);
 - Bila Keputusan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tersebut diambil berdasarkan Kedaulatan Rakyat maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dijamin didalam UUD NRI 1945 dijabarkan pada poin (6) dan (7) akan atau tidak lagi terjadi.

ALASAN PERMOHONAN

A. Ringkasan Latar Belakang Alasan Permohonan

Diawali dengan rasa keadilan Pemohon yang terusik. Pemohon lalu mencari tahu penyebab dari rasa keadilannya yang terusik.

Berikut adalah ringkasan temuan Pemohon berdasarkan interpretasinya dan keterbatasannya, penyebab terusiknya rasa keadilan Pemohon. Telah terjadi wabah di Wuhan, China. WHO sebagai organisasi dunia yang diberi tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pandemik menyebar ke seluruh dunia telah gagal. Kegagalan tersebut disebabkan Pemerintahan Komunis China tidak kooperatif dalam memberikan informasi berkaitan dengan wabah tersebut. Terjadilah pandemik yang menyebar keseluruh dunia. Kegagalan WHO dan ketidak koperatifan Pemerintah Komunis China menciptakan kesimpangsiuran. Kesimpangsiuran tersebut kemudian dipolitisasi oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk eksploitasi politis dan finansial. Kesimpangsiuran kemudian menjadi disinformasi. Disinformasi tersebar keseluruh dunia melalui sosial media platform raksasa. Twitter dan Facebook sebagai sosial media platform raksasa mainstream membantu tersebarnya disinformasi, sensor yang mereka lakukan membuat informasi yang dapat membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tidak dapat diakses (*penjelasannya di lampiran 2 - Kritik Sensor*). Sebaliknya informasi yang sesuai dengan bias politik merekalah yang terus mereka promosikan. Disinformasi kemudian menyebabkan panik. Disinformasi dan panik tersebut sampai ke negara Pemohon. Media mainstream di negara Pemohon *membeo* sosial media platform raksasa tersebut; Twitter dan Facebook. Pemerintah mengambil keputusan besar dipengaruhi oleh pemberitaan media, baik itu positif sebagai sumber informasi akurat, maupun negatif dalam bentuk tekanan (pressure). Banyak Pemerintahan di berbagai belahan dunia didasarkan oleh niat baiknya ingin melindungi rakyatnya kemudian mengambil keputusan berdasarkan disinformasi dan panik yang telah menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk Pemerintah di negara Pemohon. Kebijakan yang diambil berdasarkan disinformasi dan panik tersebutlah yang kemudian menyebabkan terusiknya rasa keadilan Pemohon.

Selanjutnya Pemohon mencoba mencari solusi bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi, dengan harapan dapat mengulurkan tangan kepada pemerintah dan rakyat, sebagai wujud nyata kecintaannya pada tanah airnya. Dalam penjelasan panjangnya pemohon menjabarkan pentingnya menggunakan kesadaran, nalar dan rasionalitas untuk mengatasi panik dan disinformasi, agar dapat mengambil solusi, kebijakan yang tepat dan terukur. Sampailah kemudian Pemohon pada kesimpulan inti permasalahan. Kesimpulannya adalah kemerdekaan Pemohon mengambil keputusan atas tubuh Pemohon sendiri berdasar pada hak-hak Pemohon yang dijamin didalam perjanjian sakral (Kovenan) yang menjadi dasar dari persekutuan/pernikahan Pemohon dengan seluruh Rakyat Indonesia sebagai satu bangsa. Perjanjian tersebut tak lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konstitusi tertulis. Sebuah Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh manusia-manusia yang sadar akan kedaulatannya. Kesadaran akan kedaulatan tersebut adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh umat manusia (peri-kemanusiaan), terlepas dari perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara mereka, baik itu perbedaan fisik maupun

perbedaan mental, seluruh umat manusia memiliki kedaulatan yang setara (peri-keadilan). Pemohon tidak akan menyerahkan kasih karunia Tuhan Yang Maha Esa tersebut, sebab Kasih Karunia Tuhan Yang Maha Esa itulah yang memberikan Pemohon kesadaran akan kedaulatannya untuk menentukan nasib dan takdirnya sendiri, Citra Tuhan (Imago Dei) didalam diri setiap manusia.

Pemohon tidaklah sedang menolak masker, vaksin, protokol kesehatan, maupun PSBBnya sebagai kebijakan yang diambil pemerintah, akan tetapi pada pemaksaannya. Yang Pemohon harapkan adalah untuk kemerdekaan, hak dan kedaulatan Pemohon dihormati untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dalam hal memakai atau tidak memakai masker, vaksinasi atau tidak vaksinasi, dan lainnya. Pemohon berharap dapat memakai masker, melakukan vaksinasi, menjalankan protokol kesehatan bukan karena dipaksa atau diancam hukuman, melainkan melakukannya berdasarkan kemerdekaannya, haknya, dan kedaulatannya. Harapan Pemohon ini adalah bayangan yang melatarbelakangi alasan permohonan Pemohon, untuk dihormatinya Kedaulatan Rakyat.

Demikianlah ringkasan latar belakang alasan permohonan Pemohon.
(untuk lebih lengkapnya lihat Lampiran 1)

B. Alasan Pokok Permohonan

1. Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan melanggar Konstitusi karena menempatkan Kekuasaan Pemerintahan diatas Kedaulatan Rakyat.

Penjelasan:

Alasan Pokok Permohonan Pemohon adalah bahwasanya Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan yang berbunyi "Pemerintah Pusat Menetapkan dan Mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat" adalah sebuah aturan yang menempatkan Kedaulatan Rakyat dibawah Kekuasaan Pemerintahan.

Pada hakikatnya aturan tersebut membuka pintu untuk berlakunya peraturan yang membatasi, menanggukhan hak-hak yang dijamin didalam Konstitusi. Salah satu contoh peraturan tersebut adalah Pergub Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Lampiran (3) menunjukan Causa Verband antara Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 33 Tahun 2020. Syarat untuk menetapkan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 ini bergantung pada Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2018. Tanpa adanya penetapan status kedaruratan, Pergub 33 Tahun 2020 tidak dapat di berlakukan. (*Provision of statutory law that is contingent on a declaration of national emergency.*) Peraturan yang

bergantung pada pemberlakuan status kedaruratan. Bagian “Meningat” dalam Peraturan Perundang-Undangan dikenal sebagai dasar hukum, landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Lampiran (4) menunjukkan bagaimana isi Pergub Nomor 33 Tahun 2020 membatasi hak-hak rakyat yang dijamin didalam Konstitusi. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2018 itu sendiri tidak secara langsung membatasi hak-hak yang dijamin didalam Konstitusi (*Legal Standing Pemohon Poin 7*), namun menjadi penyebab berlakunya Peraturan yang membatasi hak-hak yang dijamin didalam Konstitusi.

Hak-hak yang ditetapkan dalam Konstitusi *dilahirkan* bukan oleh Kekuasaan Pemerintah, namun oleh Kedaulatan Rakyat. Berdasarkan Kedaulatan Rakyat-lah hak-hak tersebut ditetapkan melalui Sidang Umum MPR sesuai Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.” (*Amandemen keempat terhadap UUD 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR 2002 yang berlangsung antara 1 Agustus hingga 11 Agustus 2002*). Oleh karenanya hak-hak tersebut tidak dapat diubah, dibatasi atau ditanggihkan oleh Kekuasaan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat.

Jika hal tersebut dilakukan itu berarti menempatkan Kedaulatan Rakyat berada di bawah Kekuasaan Pemerintahan, yang pada esensinya adalah sebuah pelanggaran Konstitusi.

2. Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan melanggar Hirarki Hukum.

Penjelasan:

Hukum sesungguhnya adalah norma-norma yang berlaku didalam masyarakat yang tersusun dalam sebuah hirarki, (*Hans Kelsen's Pure Theory of Law*). Ada norma yang lebih tinggi, ada norma yang lebih rendah. Susunan hirarki norma tersebut *is tested through time*, diuji dengan berjalanya waktu. Pada hakikatnya, susunan hirarki yang benar mewujudkan keseimbangan, keseimbangan melahirkan kedamaian, sebaliknya, susunan hirarki yang salah menyebabkan ketimpangan (ketidakseimbangan), ketimpangan melahirkan kekacauan.

(Perumpamaan mebangun sebuah rumah, urutan langkah-langkah yang diambil adalah penting untuk dapat berhasil membangun sebuah rumah yang berdiri tegak dan seimbang. Urutan langkah-langkah yang benar mewujudkan sebuah rumah yang tegak kokoh berdiri, sebaliknya urutan langkah-langkah yang salah menghasilkan reruntuhan. Urutan langkah-langkah ini pada hakikatnya sama halnya dengan hirarki hukum, menganut prinsip mana yang sebelum dan mana yang sesudah, mana yang dahulu dan mana yang berikut, mana yang melahirkan dan mana yang dilahirkan, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah.)

"Hukum" terdiri dari seperangkat aturan dengan bobot yang tidak sama. Kekuatan hukum aturan-aturan ini mengikuti prinsip bahwa ada hirarki norma. Oleh karena itu, dalam menerapkan hukum harus dipastikan bahwa suatu peraturan tidak bertentangan dengan asas hukum yang lebih tinggi darinya.

Penghormatan terhadap hirarki hukum adalah fundamental bagi negara hukum, karena menentukan bagaimana hukum dengan tingkatan yang berbeda-beda dapat diterapkan. Hirarki hukum yang berlaku di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pergub Nomor 33 Tahun 2020 adalah peraturan di hirarki ke (6), didalamnya berisi aturan-aturan yang membatasi hak-hak rakyat yang dijamin didalam Konstitusi dimana dalam hal ini berada di hirarki ke (1). Namun hal ini terjadi oleh karena adanya Pasal 10 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berada di hirarki ke (3). Oleh karenanya sesungguhnya yang terjadi adalah peraturan yang ada di hirarki (3) bertentangan dengan peraturan yang berada di hirarki (1), dan dalam prinsipnya jika ditemukan dua peraturan yang bertentangan, berdasarkan prinsip hirarki norma, peraturan yang lebih rendah hirarkinya harus diubah atau diperbaiki, agar tidak bertentangan dengan peraturan yang hirarkinya lebih tinggi.

3. Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah peraturan yang absen dari Checks and Balances

Penjelasan:

- Pasal 10 ayat (1) UU nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tersebut memberikan Pemerintah Pusat kewenangan menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang bersifat absen dari proses proses check and balances karena tidak melibatkan masyarakat sebagai pihak yang akan menjalankan akibat dari keputusan tersebut.
- Peraturan yang absen dari proses check and balances membuat **pemerintah tidak dapat melakukan self reflection dan self correction**. Dengan tidak melibatkan

masyarakat menyebabkan hilangnya ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan pada pemerintah dikala pemerintah telah salah mengambil sebuah keputusan. Pada hakikatnya pemerintah tidak dapat dituntut untuk sempurna, terlepas dari segala bentuk kekhilafan/kesalahan, selalu mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu penting untuk memiliki sistem dimana ketika pemerintah melakukan sebuah kesalahan, terdapat ruang bagi masyarakat untuk menawarkan masukan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengoreksi kesalahannya (self correction). Tujuannya agar pemerintah dapat membuat keputusan yang terbaik untuk rakyat.

- Peraturan yang absen dari proses check and balances adalah peraturan yang **rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan**. Peraturan tersebut menutup ruang cek and balances sebagai alat kontrol mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dengan melarang atau membatasi aksi damai menyampaikan pendapat atau protes dengan alasan dapat menyebabkan penyebaran virus. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya rakyat menyampaikan keberatan akan sebuah peraturan yang membatasi hak nya untuk menyampaikan keberatan? Bagaimana memprotes dengan cara damai sebuah peraturan yang membatasi hak untuk protes dengan damai?
- Peraturan yang absen dari proses check and balances **menyebabkan resiko terjadinya civil disobedience bahkan civil unrest** sebagai satu satunya jalan yang tersisa oleh karena ditutupnya ruang untuk menyampaikan keberatan dengan damai atas peraturan yang dirasa memberatkan rakyat, yang mana pada hakikatnya beresiko memperburuk dan memperkeruh keadaan yang pada akhirnya justru hanya akan menambah penderitaan rakyat.
- Peraturan yang absen dari proses check and balances **mengancam masa depan**. Seperti yang kita saksikan pada saat ini, perpanjangan demi perpanjangan diberlakukan, target yang ingin dicapai dapat diubah kapan saja sebab tidak adanya mekanisme kontrol check and balances. Kemungkinan yang akan terjadi adalah ketika rakyat sudah pada titik nadir, hilangnya harapan, semangat, zeal barulah peraturan tersebut perlahan seakan hilang dari permukaan menunggu untuk sewaktu-waktu kembali seperti "*hantu*". Inilah pentingnya untuk mencegah pelanggaran yang sama terjadi dimasa yang akan datang. Sebagai ilustrasi, katakanlah telah terjadi wabah malaria di Papua Timika, hal ini dapat digunakan sebagai alasan penetapan keadaan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemohon tidak mengatakan hal ini telah terjadi, atau akan terjadi. Pemohon hanya ingin menunjukkan bahwasanya dengan berlakunya pasal a quo, yang berlaku pada saat ini hal tersebut dimungkinkan terjadi. Wabah malaria terjadi di Papua Timika, Pemerintah Pusat menetapkan status kedaruratan masyarakat, Pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke menetapkan PSBB (Lockdown).

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya berkenan memeriksa dan memutus permohonan PEMOHON sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PENUTUP

Bagaikan telur diujung tanduk, Pemohon melihat situasi bangsanya pada saat ini. Ancaman yang datang dibalik Pandemic covid19 ini bukanlah hanya virus semata, jauh lebih mencelakakan dari virus itu sendiri adalah terpuruknya roda perekonomian bangsa, hilangnya kepercayaan diri, semangat dan harapan rakyat untuk menjalani kehidupan sehari hari dengan normal.

Pemohon berkeyakinan, yang keluar dari Kota Wuhan, provinsi Hubei di Cina, bukan hanya virus Covid19 yang menyebabkan terjadinya pandemi. Namun ada satu virus lagi yang keluar dari sana, virus yang lebih mematikan, virus yang tidak kasat mata. Virus tersebut telah menginfeksi rakyat dunia dengan menciptakan panik, yang mendorong banyak Pemerintahan diberbagai negara didunia mengambil keputusan dan kebijakan yang membatasi kemerdekaan, hak dan kedaulatan rakyatnya justru dengan maksud untuk melindungi rakyatnya. Untuk virus Covid19 masalah yang timbul adalah masalah kesehatan, ketidak seimbangan tubuh/raga maka cara kita mengatasinya adalah dengan solusi kesehatan, keseimbangan tubuh/raga. Namun untuk virus yang kedua, masalah kebijakan yang membatasi hak, kemerdekaan dan kedaulatan rakyat yang disebabkan oleh rasa panik, hal tersebut adalah masalah jiwa, masalah ketidak seimbangan hukum, oleh karenanya solusinya adalah melalui jalur hukum. Untuk itulah Pemohon hadir di depan Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, di dalam persidangan ini dengan permohonannya, berkeyakinan dari tempat inilah titik awal datangnya solusi yang dinantikan baik rakyat dan pemerintah. Virus kedua tersebut yang menyebabkan ketidakadilan dapat kita putus mata rantai penyebarannya dari tempat ini. Di pundak yang mulia Majelis Hakim Konstitusi inilah terletak nasib Republik yang kita cintai ini.

Kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan-bulan akhir ini. Rasa keadilan Rakyat yang terusik terancam di eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian menciptakan kekeruhan, permusuhan, kebencian, antara Rakyat dan Pemerintah, membenturkan Rakyat dan Pemerintah yang pada ujungnya hanya akan menambah penderitaan rakyat. Pemohon berkeyakinan dari tempat inilah titik balik (turning point) pemulihan bangsa diawali.

Tak hanya Rakyat, pada saat ini Pemerintah sangat membutuhkan bantuan untuk keluar dari kesulitannya. Menurut Pemohon disinilah mengapa Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan keberadaannya. Pemohon berkeyakinan Mahkamah Konstitusi dibentuk persis untuk menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Ketika bangsa ini menghadapi masalah yang mengancam kedaulatannya.

Bilamana dalam mengambil keputusannya, yang mulia Majelis Hakim Konstitusi khawatir akan terjadinya kekosongan hukum (*Lampiran 5*), Pemohon berharap Majelis Hakim untuk dapat memberi kepercayaan kepada rakyat. Kepercayaan yang justru akan melepaskan rakyat dari peraturan yang membelenggu mereka, yang membuat mereka tidak dapat mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan diskresinya masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Pemohon sering mendengar suara yang mengatakan “masalahnya adalah rakyat kita yang tidak disiplin. Sehingga mereka harus diancam dengan hukuman agar mereka disiplin.” Pemohon tidak percaya itu. Pun jika hal tersebut benar adanya, apakah lantas kemudian hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengekang kemerdekaan, hak dan kedaulatan rakyat? Sekali-kali tidak.

Jika tindakan yang kita jalankan sebagai bangsa adalah hasil dari keputusan yang kita ambil secara bersama-sama, antara Rakyat dan Pemerintah, maka kita tidak perlu khawatir, sebab segala konsekuensi dari sebuah keputusan yang diambil bersama-sama kita tanggung bersama-sama, semangat gotong-royong yang sejatinya. Biarlah kemerdekaan, hak dan kedaulatan (Citra Tuhan) yang menjadi seragam yang mempersatukan kita bersama, yang tunggal dalam kebhinekaan kita. Jangan biarkan Covid19, Protokol Kesehatan atau apapun mengganti Yang Maha Esa di negeri ini, Yang Maha Esa sejak dulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah Kebenaran Tuhan, Ketuhanan.

Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Saya hormati, Saya mohon, kembalikanlah Kemerdekaan, Hak dan Kedaulatan Rakyat Indonesia.

Sekian, terima-kasih.

Hormat Saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rowindo', with a long horizontal stroke extending to the right.

Rowindo Hatorangan